

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg**

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUDARSONO, *dahulu* beralamat di RT 30 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya*, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 11 November 2025 antara:

JASMANI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

SUDARSONO, DKK SEBAGAI PARA TERGUGAT;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK
INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.298.500,-
(Dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.



Tenggarong, 17 November 2025

Jurusita

Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUN PUTUSAN

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurusita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**

